ABSTRAK

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan Restoratif dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak dimana lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman pelaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana dilakukan dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder. Penelitian ini diuraikan secara deskriptif analisis yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penulisan hukum ini yaitu bahwa dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur ketentuan Keadilan Restoratif, dimana dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan Keadilan Restoratif, baik dalam tahap penyidikan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan. Salah satu bentuk Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu adanya kewajiban mengutamakan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan Keadilan Restoratif secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh sebab itu dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib diutamakan Keadilan Restoratif, yaitu dimana penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak.

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNDIP